



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH VI**

Jalan Pawiyatan Luhur I/1 Bendan Dhuwur Semarang 50233
Telepon (024) 8317281, 8311521
Laman www.lldikti6.id

Nomor : 1314/DST/LL6/DT.04.01/2026 18 Agustus 2026
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : Pemberitahuan pembukaan Jabatan Akademik Dosen
ke Lektor Kepala dan Profesor BUP penilaian Gelombang II

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi
di lingkungan LLDIKTI Wilayah VI

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Edaran Direktur Sumber Daya Nomor: 2689/DST/B4/DT.04.01/2026 tanggal 15 Agustus 2026 sebagaimana terlampir, kami informasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Silakan Saudara menginformasikan kepada Bagian Kepegawaian dan Dosen di Perguruan Tinggi Saudara untuk mencermati Surat Edaran Direktur Sumber Daya sebagaimana terlampir terkait linimasa dan syarat dokumen. Daftar nama dosen *eligible* untuk kenaikan Jabatan Akademik Dosen (JAD) dapat dilihat di SISTER melalui akun **Operator PAK PT** di Menu **Layanan PAK** - Sub Menu **Daftar Eligible Kenaikan Jabatan**.
2. Perguruan Tinggi silakan menginput daftar nama **dosen BUP** yang akan diajukan kenaikan ke Lektor Kepala dan Profesor untuk penilaian Gelombang II pada *link* <https://s.id/bupjad> paling lambat tanggal **19 Agustus 2026 pukul 10.00 WIB**.
3. Dalam rangka pengajuan JAD diperlukan Angka Kredit Kumulatif (AK Kumulatif), yang terdiri atas:
 - a. AK Integrasi (bagi Dosen PNS)/AK Penyetaraan (bagi Dosen Non PNS);
 - b. AK Konversi;
 - c. AK yang diperoleh dari peningkatan pendidikan formal, dan
 - d. AK Prestasi
4. Proses AK Penyetaraan untuk ajuan Lektor Kepala dan Profesor **BUP** (Batas Usia Pensiun) Gelombang II, yaitu sebagai berikut:
 - a. Dosen menginput daftar kegiatan sebagai bahan AK Penyetaraan di SIJAGO.
 - b. Dosen mengunduh DUPAK dan ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris, dan Anggota Tim PAK PT serta Pimpinan PT (dengan cap PT) dan diunggah di *file* pendukung di SIJAGO.

- c. Silakan dosen klik ajukan ke Tim PAK PT untuk dapat divalidasi, dan **Tim PAK PT** memvalidasi ajukan AK Penyetaraan paling lambat tanggal **19 Agustus 2026 Pukul 13.00 WIB**.
 - d. Proses Final AK Penyetaraan di SISTER dilakukan oleh **LLDIKTI VI**
5. Proporsi Penelitian
- a. Dilakukan pada aplikasi SISTER oleh masing-masing dosen melalui akun dosen.
 - b. Komponen Proporsi Penelitian diperoleh dari hasil penilaian kinerja penelitian sejak 6 bulan sebelum TMT JAD terakhir sampai sekarang dan belum pernah digunakan untuk Kenaikan JAD sebelumnya.

Pengajuan Proporsi Penelitian bagi dosen BUP (PNS maupun Non PNS) yang akan mengajukan Lektor Kepala dan Profesor pada Gelombang II di **SISTER** paling lambat tanggal **19 Agustus 2026 Pukul 09.00 WIB** agar dapat segera dilakukan penilaian oleh Tim Penilai serta pengesahan oleh LLDIKTI VI.

Demikian kami sampaikan, terima kasih atas perhatian dan kerjasama yang baik.

Kepala,



Aisyah Endah Palupi
NIP196910061998022001



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTISAINTEK 126
Laman www.kemdiktisaintek.go.id

Nomor : 2689/DST/B4/DT.04.01/2026 15 Agustus 2026
Lampiran : -
Hal : Linimasa Penilaian dan Pengajuan Revisi Usulan Kenaikan Jabatan Akademik Dosen (JAD) Lektor Kepala dan Profesor Gelombang II Tahun 2026

Yth.

1. Pimpinan Perguruan Tinggi Akademik dan Vokasi di lingkungan Kemdiktisaintek dan Kementerian/Lembaga Mitra
2. Pimpinan Kementerian/Lembaga Mitra
3. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I s.d. XVII

Dalam rangka implementasi Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39/M/KEP/2026 tentang Petunjuk Teknis Layanan Pengembangan Profesi dan Karier Dosen, berikut kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Linimasa penilaian usulan kenaikan JAD lektor kepala dan profesor gelombang II tahun 2026 untuk BUP 1 Desember 2026 hingga 1 Januari 2027, sebagai berikut:
 - a. Batas pengajuan usulan : 20 Agustus 2026
 - b. Batas pengesahan usulan : 21 Agustus 2026
 - c. Penarikan usulan : 22 Agustus 2026 (pukul 23.59 WIB)
 - d. Penilaian usulan : 24 Agustus s.d. 21 September 2026
 - e. Pengajuan usulan revisi : 22 s.d. 29 September 2026
 - f. Validasi dan pengesahan revisi : 22 s.d. 30 September 2026
 - g. Penilaian usulan revisi : 01 s.d. 21 Oktober 2026
2. Linimasa penilaian usulan kenaikan JAD lektor kepala dan profesor non BUP gelombang II tahun 2026, sebagai berikut:
 - a. Batas pengajuan usulan : 07 September 2026
 - b. Batas pengesahan usulan : 10 September 2026
 - c. Penarikan usulan : 12 September 2026 (pukul 23.59 WIB)
 - d. Penilaian usulan : 14 September s.d. 10 Oktober 2026
 - e. Pengajuan usulan revisi : 12 s.d. 23 Oktober 2026
 - f. Validasi dan pengesahan revisi : 12 s.d. 26 Oktober 2026
 - g. Penilaian usulan revisi : 28 Oktober s.d. 25 November 2026

3. Dosen yang berhak mengusulkan penilaian kenaikan JAD LK dan GB harus memenuhi syarat *eligible* profil, sebagai berikut:
 - a. Ikatan kerja dosen tetap;
 - b. Status aktif (tidak sedang cuti di luar tanggungan negara, tidak tugas belajar meninggalkan tugas);
 - c. Memenuhi LKD BKD selama 4 semester terakhir berturut-turut di Perguruan Tinggi yang sama pada SISTER BKD meliputi:
 - 1) LKD BKD periode 2023/2024 genap;
 - 2) LKD BKD Periode 2024/2025 ganjil dan genap;
 - 3) LKD BKD Periode 2025/2026 ganjil;
 - d. Minimal 2 tahun dari TMT jabatan terakhir;
 - e. Pangkat dan golongan minimal III/d untuk ajuan ke Lektor Kepala dan IV/a untuk ajuan ke Profesor (khusus PNS);
 - f. Khusus ajuan Profesor, terdapat penambahan syarat:
 - 1) Masa kerja dosen tetap 10 tahun;
 - 2) Memiliki gelar doktor, doktor terapan, atau subspesialis;
 - 3) Memiliki sertifikasi dosen;
4. Kelengkapan dokumen yang perlu disiapkan untuk pengusulan, antara lain:
 - a. Surat pengantar dari PTN/LLDIKTI/KL;
 - b. Surat pernyataan pemimpin perguruan tinggi yang menyatakan kebenaran dokumen, integritas akademik, dan bertanggung jawab terhadap proses pengajuan sesuai format dalam Kepmendiktisaintek Nomor 39/M/KEP/2026;
 - c. Berita acara persetujuan senat mengenai pertimbangan kepakaran sesuai format dalam Kepmendiktisaintek Nomor 39/M/KEP/2026;
 - d. Berita acara persetujuan oleh tim komite integritas akademik perguruan tinggi atau sebutan lain sesuai format dalam Kepmendiktisaintek Nomor 39/M/KEP/2026;
 - e. Surat pernyataan pakta integritas keabsahan karya ilmiah Dosen sesuai format dalam Kepmendiktisaintek Nomor 39/M/KEP/2026;
 - f. Laporan LKD BKD yang disetujui oleh Pimpinan (Rektor/Direktur/Ketua/Wakil Rektor/Wakil Direktur/ Wakil Ketua/Dekan/Ketua Jurusan/pejabat setara) yang sudah terdata di SISTER BKD;
 - g. Dokumen AK Kumulatif, dengan melampirkan:
 - 1) Dokumen AK Integrasi bagi Dosen PNS (jika ada);
 - 2) Dokumen AK Penyetaraan bagi Dosen tetap PTN BH atau Dosen tetap PTS/PTS Keagamaan (jika ada);
 - 3) Dokumen AK Konversi;
 - 4) Dokumen AK Pendidikan Formal (jika ada);
 - 5) Dokumen AK Prestasi;
 - h. Sertifikat pendidik bagi Dosen yang mengajukan kenaikan jabatan akademik ke Profesor;
 - i. Pemenuhan proporsi penelitian di SISTER sesuai jabatan yang dituju;
 - j. Pemenuhan Indikator Kinerja Dosen sesuai jabatan yang dituju;
 - k. Dokumen kelengkapan syarat khusus dan syarat tambahan, meliputi:
 - 1) Disertasi atau thesis;
 - 2) Bukti korespondensi karya ilmiah yang diajukan sebagai syarat khusus;

- 3) Dokumen uji kemiripan karya ilmiah yang diajukan sebagai syarat khusus, dengan melampirkan protokol uji kemiripan yang menjelaskan sumber-sumber yang diexclude;
 - 4) Berkas kelengkapan rekognisi karya seni (bagi yang mengajukan syarat khusus berupa hasil karya seni); dan
 - 5) Berkas kelengkapan syarat khusus tambahan (bagi yang mengajukan kenaikan jabatan akademik ke Profesor).
5. Merujuk Kepmendiktisaintek No 77/M/KEP/2026, pelaksanaan penilaian Kenaikan JAD di PTN BH dilakukan sesuai dengan linimasa penilaian gelombang II tahun 2026, dalam surat ini.
 6. Dokumen administratif sebagai pendukung/pelengkap tidak diperkenankan dalam bentuk tautan google drive.
 7. Usulan untuk menjadi Profesor sebagai jabatan fungsional tertinggi bagi dosen (angka 3 pasal 1 Undang-undang Guru dan Dosen) bukan hanya mengenai pemenuhan administrasi, namun juga merupakan evaluasi kepatutan yang bersangkutan untuk menempati kedudukan dosen (pasal 3 ayat 1 Undang-undang Guru dan Dosen), melaksanakan fungsi dosen (pasal 5 Undang-undang Guru dan Dosen) dan tujuan kedudukan dosen (pasal 6 Undang-undang Guru dan Dosen), sehingga Kementerian akan melakukan evaluasi holistik dari berkas usulan maupun sumber lain yang formal seperti PDDikti, SINTA, laman perguruan tinggi yang bersangkutan, dan lain-lain.

Segala proses pengusulan, penilaian sampai dengan pengumuman hasil penilaian usulan kenaikan JAD dilakukan secara berintegritas, transparan dan akuntabel melalui laman SISTER: <https://sister.kemdiktisaintek.go.id/>.

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih

Direktur Sumber Daya,



Sri Suning Kusumawardani
NIP 196911221995122001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
3. Plt. Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia